



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

sebagai "**Pemohon**" ;

m e l a w a n

sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0263/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/101/IV/2010 tanggal 23 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kakak Pemohon di Desa Dukuh Rejo selama 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah selama pernikahan Termohon tidak betah mengikuti Pemohon tinggal di Batulicin, bahkan Termohon selalu ingin pulang ke Jawa, sedangkan Pemohon memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sampai akhirnya Termohon pulang sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 5 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang diterbitkan pada, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 451/101/IV/2010 tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 472/001/Kesra tanggal 15 September 2015, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang saksi ketahui karena hadir pada pernikahan tersebut, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Dukuh Rejo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak betah tinggal di Kalimantan (Batulicin) dan selalu ingin pulang ke Jawa;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;



2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 1981;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Dukuh Rejo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun saja setelah itu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak betah tinggal di Kalimantan (Batulicin) dan ingin pulang ke Jawa;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil. Begitupun usaha perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak betah mengikuti pemohon tinggal di Batulicin dan termohon selalu ingin pulang ke Jawa hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Selama kepergiannya, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui keberadaan atau alamatnya yang pasti (ghaib). Berdasarkan alasan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bidang perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selama tidak adanya eksepsi dari Termohon, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang memuat keterangan tentang keberadaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin selama kurang lebih selama 5 tahun hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung keterangan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **Lasmin bin Poso** dan **Dasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Santan, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dan telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2010, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak Juni 2012 lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah datang atau kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui juga keberadaan dan tempat tinggal Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012 lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hj. Aslamiah, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy.

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Kharis Ridhani, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 17 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna